



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LAHIBBU BIN SUDIR ALIAS HIBBU;**
2. Tempat lahir : Soni;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 11 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pekkasalo, Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli atau Jalange, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 39 P Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAHIBBU Bin SUDIR Alias HIBBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAHIBBU Bin SUDIR Alias HIBBU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa LAHIBBU Bin SUDIR Alias HIBBU tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci inggris
 - 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19
 - 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18
 - 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17
 - 1 (satu) buah kunci ring 18-19
 - 1 (satu) buah kunci ring 16-17
 - 1 (satu) buah kunci pas 16-17
 - Uang tunai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 4 empat lembar
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237 atas nama HAERUDDIN YAMIN S.Pdi.
 - 1 (satu) buah kunci Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin LAHASENG

Halaman 2 dari 39 P Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin / motor TF 85 N-L C2 389E.
- 1 (satu) unit mesin merk Yanmar 6,5 warna merah dengan nomor mesin / motor DA8 802.
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85DIS-ACY0922.
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85DIS-ADN2958.
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85DIS-ADJ4937.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SOFYAN BIN YAHYA ALIAS FIAN

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-06/BR/Eoh.2/02/2024 tanggal 5 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LAHIBBU BIN SUDIR ALIAS HIBBU bersama saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan saksi MUSAKKAR BIN MUH TANG ALIAS SAKKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Juli tahun 2023 sekitar pukul 03.30 WITA, atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau*

Halaman 3 dari 39 P Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, berawal ketika Terdakwa dan saksi ALDI Bin SULE Alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dijemput oleh saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya yang beralamat di Jalange, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten barru. Kemudian tidak lama setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa, saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengendarai mobil menuju ke Ujung Indah Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru untuk nongkrong. Selanjutnya sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa, saksi ALDI Bin SULE Alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju ke Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan tiba sekitar pukul 03.00 WITA.

Setelah tiba di Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Terdakwa, saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu menuju sebuah lokasi dekat kandang/gedung burung walet, dan saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memarkir mobil di pinggir jalan dan menunggu di mobil, sedangkan Terdakwa dan saksi ALDI Bin SULE Alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) turun dari mobil menuju belakang kandang burung walet, lokasi mesin traktor tangan berada dengan membawa beberapa kunci pas atau kunci ring. Sesampainya dilokasi mesin traktor tangan berada, Terdakwa bersama saksi ALDI Bin SULE Alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengangkat seng penutup mesin dan menyimpannya di sebelah kanan mesin traktor, lalu saksi ALDI Bin SULE Alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuka tiga baut pengikat mesin tersebut dan Terdakwa membuka satu baut pengikat yang membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk melepaskan semua baut.

Setelah semua baut terlepas, Terdakwa dan saksi ALDI Bin SULE Alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengangkat dan membawa 1 (satu) buah mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL- jenis robot warna merah dengan list putih kelokasi mobil diparkirkan. Sesampainya di lokasi

Halaman 4 dari 39 P Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut, saksi MUSAKKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuka pintu bagasi mobil lalu Terdakwa dan saksi ALDI Bin SULE Alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menaikkan mesin ke bagasi. Setelah itu Terdakwa, saksi ALDI Bin SULE Alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUSAKKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju Kabupaten Pinrang, rumah saksi SOFYAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Kemudian sekitar pukul 05.30 WITA, Terdakwa, saksi MUSAKKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi ALDI Bin SULE Alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sampai di rumah saksi SOFYAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menawarkan mesin tersebut kepada saksi SOFYAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian setelah mesin laku terjual, Terdakwa bersama saksi ALDI Bin SULE Alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUSAKKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke Kabupaten Barru dan membagi hasil jual mesin tersebut dengan rincian saksi MUSAKKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa menerima Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi ALDI Bin SULE Alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MUSAKKAR BIN MUH TANG ALIAS SAKKA dan saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mengambil 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Yanmar 8,5 jenis robot warna melih list putih tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban KASIM HAKIM BIN H. ABDUL HAKIM ALIAS KASIM selaku pemilik mesin mengakibatkan kerugian sejumlah Rp.14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian mesin hand traktor untuk dijual agar mendapatkan uang/ menghasikan uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa LAHIBBU BIN SUDIR ALIAS HIBBU, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 39 P Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kasim Hakim bin H. Abdul Hakim Alias Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah barang milik Saksi yang hilang karena diambil orang;
- Bahwa Saksi mengetahui kapan dan dimana barang milik Saksi yang hilang karena diambil orang pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun barang milik Saksi yang hilang karena diambil orang yakni barang berupa 1 (satu) unit Mesin Traktor merek YANMAR TF 85 NL, jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin / motor TF85N-LC2389E;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik Saksi, namun setelah ditangkap oleh Petugas Kepolisian barulah Saksi mengetahui kalau orang yang telah mengambil barang milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan dari rekaman CCTV yang berada di rumah Adik Saksi bernama Haeril, terlihat 2 (dua) orang yang masuk di dalam pekarangan rumahnya menuju ke belakang rumah dan membuka penutup mesin hand traktor dan ada orang yang berada di dalam mobil, karena mobil di tinggalkan dalam keadaan menyala. dan menurut pengakuan Terdakwa pada saat di Interogasi di Kantor Kepolisian, bahwa pada saat mengambil mesin traktor milik Saksi di Siddo, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya, yaitu Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Musakkar Bin Muh. Tang Alias Sakka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada haknya sama sekali terhadap barang berupa 1 (satu) unit Mesin Traktor merek YANMAR TF 85 NL, jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin / motor TF85N-LC2389E, yang telah diambilnya tersebut karena bukan dia pemiliknya;
- Bahwa adapun caranya Terdakwa mengambil mesin traktor milik Saksi tersebut, yaitu Terdakwa bersama temannya masuk ke dalam pekarangan rumah melalui samping rumah Haeril, kemudian mengarah

Halaman 6 dari 39 P Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar



ke belakang rumah tempat dimana mesin Hand Traktor tersebut disimpan, dimana mesin Hand Traktor tersebut masih menyatu dengan Traktor. Setelah sampai dibelakang rumah Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, setelah merasa aman Terdakwa bersama temannya menurunkan penutup traktor kemudian membuka baut traktor dengan menggunakan kunci pas atau kunci ring 19 dan kunci inggris. Setelah itu Terdakwa bersama temannya mengambil/mengangkat mesin Hand Traktor tersebut, kemudian di masukan ke dalam mobil Avanza putih yang sudah dalam keadaan menyala dan langsung meninggalkan lokasi dan itu Saksi ketahui melalui rekaman CCTV;

- Bahwa dalam pekarangan rumah tempat kejadian memiliki pagar, namun tidak terkunci pada saat kejadian;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang pernah minta izin untuk mengambil barang milik Saksi;

- Bahwa awal kejadiannya yakni pada hari Sabtu bnggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, setelah Saksi menggunakan 1 (satu) Unit Traktor merek YANMAR TF 85 wama merah dengan nomor mesin TF 85N-L C2389E, lalu Saksi memberishkannya kemudian Saksi membawanya ke belakang rumah milik adik Saksi bernama Haeril untuk diparkir atau disimpan dan menutup tractor menggunakan seng, selama kurang lebih seminggu Saksi menyimpan tractor tersebut, Saksi selalu mengecek tractor tersebut, dan pada hari Sabtu bnggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi bangun dan pergi ke belakang rumah Haeril untuk mengecek traktor Saksi dan melihat penutup seng traktor sudah tidak ada, kemudian Saksi bergegas menuju ke lokasi dan melihat 1 (satu) Unit Mesin Traktor merek YANMAR TF 85 wama merah dengan nomor mesin TF 85N-L C2389E sudah tidak ada dan Saksi melihat penutup seng berada di kanan rangka tractor, setelah itu Saksi ke rumah adik Saksi bernama Haeril dan masuk membangunkan Haeril dan menyampaikan "HILANG MESIN, CEK CCTV", kemudian Haeril memeriksa rekaman CCTV, lalu dari hasil rekaman terlihat pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekjtar pukul 03.30 WITA, terlihat dua orang masuk ke belakang rumah Haeril lalu membuka seng penutup traktor yang ada di atas traktor, kemudian bersama sama mengangkat lalu menyimpan penutup di samping kanan traktor, setelah itu membongkar trator dengan membuka baut pengikat mesin tractor dari rangkanya menggunakan kunci pas/kunci ring ukuran 19 atau kunci inggris, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kedua pelaku mengangkat 1 (satu) Unit Mesin Traktor merek YANMAR TF 85 wama merah dengan nomor mesin TF 85N•L Q389E, lalu memasukkannya ke dalam mobil yang mereka gunakan kemudian pergi meninggalkan lokasi, kemudian sekitar Pukul 10.12 WITA, Saksi bersama Haeril melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barru dan pada bulan Desember 2023 Saksi mengetahui kalau Terdakwa bersama Musakkar alias Sakka dan Aldi alias Bambang yang mengambil barang milik Saksi berupa Mesin Hand Traktor;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berteman mengambil mesin traktor milik Saksi tersebut yakni untuk dimiliki dan dijual lalu hasil penjualannya mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil dan dimana dijual mesin traktor milik Saksi tersebut, namun setelah Terdakwa berteman ditangkap oleh Petugas Kepolisian, barulah Saksi tahu kalau Terdakwa berteman yang telah mengambil dan menjual mesin traktor (dompok) milik Saksi kepada Sofyan Bin Yahya Alias Fian yang bertempat tinggal di Dusun Sempang Barat, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang yang diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami sebagai pemilik mesin traktor yang diambil oleh Terdakwa berteman sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Mesin traktor milik Saksi sekarang ada di Kantor Polres Barru sebagai barang bukti;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

2. Haeril Akbar, S.Pd bin Hj Abdul Hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah barang milik Saudara Saksi bernama Kasim yang hilang karena diambil orang;

Halaman 8 dari 39 P Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui kapan dan dimana barang milik Saudara Saksi bernama Kasim yang hilang karena diambil orang yakni pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun barang milik Saudara Saksi bernama Kasim yang hilang karena diambil orang yakni barang berupa 1 (satu) unit Mesin Traktor merek YANMAR TF 85 NL, jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin / motor TF85N-LC2389E;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik Saudara Saksi, namun setelah ditangkap oleh Petugas Kepolisian barulah Saksi mengetahui kalau orang yang telah mengambil barang milik Saudara Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan dari rekaman CCTV yang berada di rumah Saksi, terlihat 2 (dua) orang yang masuk di dalam pekarangan rumah Saksi menuju ke belakang rumah dan membuka penutup mesin hand traktor dan ada orang yang berada di dalam mobil, karena mobil di tinggalkan dalam keadaan menyala. dan menurut pengakuan Terdakwa pada saat di Interogasi di Kantor Kepolisian, Saksi dengar pengakuannya bahwa pada saat mengambil mesin traktor milik Saudara Saksi di Siddo, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya, yaitu Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Musakkar Bin Muh. Tang Alias Sakka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada haknya sama sekali terhadap barang berupa 1 (satu) unit Mesin Traktor merek YANMAR TF 85 NL, jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin / motor TF85N-LC2389E, yang telah diambilnya tersebut karena bukan dia pemiliknya;
- Bahwa adapun caranya Terdakwa mengambil mesin traktor milik Saudara Saksi tersebut, yaitu Terdakwa bersama temannya masuk ke dalam pekarangan rumah melalui samping rumah, kemudian mengarah ke belakang rumah tempat dimana mesin Hand Traktor tersebut disimpan, dimana mesin Hand Traktor tersebut masih menyatu dengan Traktor. Setelah sampai dibelakang Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, setelah merasa aman Terdakwa bersama temannya menurunkan penutup traktor kemudian membuka baut traktor dengan menggunakan kunci pas atau kunci ring 19 dan kunci inggris. Setelah itu Terdakwa bersama temannya mengambil/mengangkat mesin Hand Traktor tersebut, kemudian di masukan ke dalam mobil Avanza putih yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan menyala dan langsung meninggalkan lokasi dan itu Saksi ketahui melalui rekaman CCTV;

- Bahwa Dalam pekarangan rumah tempat kejadian memiliki pagar, namun tidak terkunci pada saat kejadian;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang pernah minta izin untuk mengambil barang milik Saudara kandung Saksi;

- Bahwa Saksi masih ingat kapan Saksi mengetahui kalau barang milik Kakak kandung Saksi bernama Kasim bisa diambil oleh Terdakwa berteman pada hari itu Sabtu tanggal 15 Juli 2023 pukul 07.00 WITA, Saksi dibangunkan oleh Kakak Kandung Saksi, yang langsung mengatakan bahwa Mesin Hand Traktor telah diambil orang dan menyuruh Saksi untuk mengecek CCTV di rumah Saksi. Setelah Saksi cek CCTV, terlihat pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 03.30. WITA, terlihat dua orang masuk ke halaman rumah melalui samping rumah. Kemudian dua orang tersebut mengangkat penutup Traktor di letakan di sebelah traktor dan mengambil mesin Hand Traktor yang masih tergabung satu rangkaian Traktor dengan menggunakan kunci ring/kunci pas nomor 19 atau kunci inggris. Setelah itu kedua orang kabur dengan menggunakan mobil Avanza putih yang sudah menunggu dalam keadaan menyala, kemudian Pukul 10.12 WITA, Kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres dan pada bulan Desember 2023 Saksi mengetahui kalau Terdakwa bersama Musakkar alias Sakka dan Aldi alias Bambang yang mengambil barang milik Kakak Saksi berupa Mesin Hand Traktor;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berteman mengambil mesin traktor milik Kasim tersebut yakni untuk dimiliki dan dijual lalu hasil penjualannya Mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil dan dimana dijual mesin traktor milik Kasim tersebut, namun setelah Terdakwa berteman ditangkap oleh Petugas Kepolisian, barulah Saksi tahu kalau Terdakwa berteman yang telah mengambil dan menjual mesin traktor (dompok) milik Kakak kandung Saksi bernama Kasim kepada Sofyan Bin Yahya Alias Fian yang bertempat tinggal di Dusun Sempang Barat, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang yang diperoleh dari kejahatan;

- Bahwa adapun kerugian yang dialami Kakak kandung Saksi bernama Kasim sebagai pemilik mesin traktor yang diambil oleh Terdakwa

Halaman 10 dari 39 P Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteman sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Mesin traktor milik Kasim sekarang ada di Kantor Polres Barru sebagai barang bukti;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

3. MUSAKKAR bin MUH. TANG Alias SAKKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah barang milik orang lain yang Saksi ambil bersama Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa mengambil barang orang lain pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;

- Bahwa Saksi mengambil barang orang lain di Siddo bersama Terdakwa dan Aldi Bin Sule Alias Bambang;

- Bahwa Adapun alat yang Saksi pakai untuk mengambil barang orang di Siddo bersama Terdakwa dan Aldi alias Bambang, yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan No.Pol. DP 1298 BK, kunci inggris dan kunci ring pas;

- Bahwa Saksi mengambil barang di belakang gedung burung walet di Siddo bersama Terdakwa dan Aldi alias Bambang berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di, jenis robot warna merah list putih dengan Nomor mesin/motor TF 85 N-L C2 389E;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Aldi mengambil mesin traktor tangan di Siddo, dengan cara Terdakwa bersama Aldi alias Bambang melepas mesin tersebut dari rangkanya dengan menggunakan kunci ring pas nomor / ukuran 17, 18 dan 19. kemudian Kami angkut dengan menggunakan mobil rental merek Avanza warna putih;

Halaman 11 dari 39 P Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mesin traktor yang Saksi ambil di Siddo bersama Terdakwa dan Aldi alias Bambang Saksi bawa ke Pinrang untuk Saksi jual kepada Sofyan alias Fian yang beralamat di Leppangeng, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Mesin traktor yang Saksi ambil di Siddo bersama Terdakwa dan Aldi alias Bambang, Saksi jual kepada Sofyan alias Bambang seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Tujuan Saksi bersama Terdakwa dan Aldi alias Bambang mengambil mesin traktor di Siddo untuk Saksi miliki kemudian Saksi jual kepada Sofyan alias Fian dan hasil penjualan mesin traktor Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Aldi alias Bambang mengambil mesin traktor di Siddo tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Hasil penjual mesin traktor yang Saksi ambil di Siddo bersama Terdakwa dan Aldi alias Bambang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi bagi 3 (tiga), masing-masing mendapat bagian, yaitu Saksi mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Aldi alias Bambang mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa rental mobil;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Aldi alias Bambang via telepon bahwa ada mesin traktor bisa diambil di Siddo, kemudian Saksi pergi menyewa mobil di Takkalasi, lalu Saksi jemput Aldi alias Bambang dan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Aldi alias Bambang dan Terdakwa pergi mengambil mesin traktor di Siddo kemudian Saksi bersama Aldi alias Bambang dan Terdakwa membawa mesin traktor tersebut ke Pinrang untuk dijual kepada Sofyan alias Fian;
- Bahwa awalnya sehingga Saksi bersama Terdakwa dan Aldi alias Bambang mengambil mesin traktor di Siddo kemudian menjual kepada Sofyan alias Fian yakni berawal pada sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi ditelfon oleh Aldi Alias Bambang yang intinya menjelaskan bahwa ada mesin traktor yang mau diambil di Siddo, kemudian pada sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi pergi merental mobil avanza wama putih milik Udin di Takkalasi. Selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi menjemput Aldi alias Bambang bersama Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalange, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Kemudian sekitar pukul 01.30 WITA, Saksi

Halaman 12 dari 39 P Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar



mengendarai mobil menuju ke Ujung Indah Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru untuk nongkrong. Selanjutnya pada hari Sabtu sekitar pukul 02.30 WITA, dini hari kami bertiga menuju ke Siddo dengan mengendarai mobil yang Saksi rental tersebut. Kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, setelah tiba di Siddo jalan arah menuju kiru-kiru dekat gedung burung walet, Saksi memarkir mobil di pinggir jalan, terus Aldi alias Bambang dan Terdakwa turun dari mobil menuju belakang gedung burung walet tempat dimana mesin traktor tangan berada dengan membawa beberapa kunci pas atau kunci ring, sedangkan Saksi menunggu di kemudi mobil. Lalu Aldi alias Bambang bersama Terdakwa mengangkat seng penutup mesin dan menyimpannya di sebelah kanan mesin traktor, kemudian Aldi alias Bambang membuka tiga baut sedangkan Terdakwa membuka satu baut dan sekitar kurang lebih 20 menit, setelah semua baut terlepas mereka berdua mengangkat dan membawa 1 (satu) buah mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di jenis robot warna merah list putih, lalu Saksi turun dari mobil membuka pintu bagasi mobil kemudian Aldi alias Bambang dan Terdakwa menaikkan mesin ke bagasi mobil. Kemudian kami bertiga langsung menuju ke Kabupaten Pinrang dan tiba di rumah Sofyan alias Fian sekitar pukul 05.30 WITA, setelah bertemu dengan Sofyan alias Fian, Kami langsung menurunkan mesin tersebut dari mobil dan menawarkan kepada Sofyan alias Fian, dan saat itu Kami sepakat menjual mesin tersebut kepada Sofyan alias Fian seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). selanjutnya Saksi bersama Aldi alias Bambang dan Terdakwa kembali ke Kabupaten Barru dan diperjalanan Kami singgah membagi hasil penjualan mesin tersebut dengan rincian Saksi menerima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Aldi alias Bambang menerima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa rental mobil. Selanjutnya Kami melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Barru dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Aldi bin Sule Alias Bambang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait barang milik orang lain yang Saksi ambil bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa mengambil barang orang lain pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi mengambil barang orang lain di Siddo bersama Terdakwa dan Musakkar Bin Muh. Tang Alias Sakka;
- Bahwa adapun alat yang Saksi pakai untuk mengambil barang orang di Siddo bersama Terdakwa dan Musakkar alias Sakka, yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan No.Pol. DP 1298 BK, kunci inggris dan kunci ring pas;
- Bahwa Saksi mengambil barang di belakang gedung burung walet di Siddo bersama Terdakwa dan Musakkar alias Sakka berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di, jenis robot warna merah list putih dengan Nomor mesin/motor TF 85 N-L C2 389E;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Musakkar alias Sakka mengambil mesin traktor tangan di Siddo, dengan cara Terdakwa bersama Saksi melepas mesin tersebut dari rangkanya dengan menggunakan kunci ring pas nomor / ukuran 17, 18 dan 19. kemudian Kami angkut dengan menggunakan mobil rental merek Avanza warna putih;
- Bahwa Mesin traktor yang Saksi ambil di Siddo bersama Terdakwa dan Musakkar alias Sakka Saksi bawa ke Pinrang untuk dijual kepada Sofyan alias Fian yang beralamat di Leppangeng, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Mesin traktor yang Saksi ambil di Siddo bersama Terdakwa dan Musakkar alias Sakka, dijual kepada Sofyan alias Fian seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Tujuan Saksi bersama Terdakwa dan Musakkar alias Sakka mengambil mesin traktor di Siddo untuk Saksi miliki kemudian Saksi jual kepada Sofyan alias Fian dan hasil penjualan mesin traktor Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 14 dari 39 P Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Musakkar alias Sakka mengambil mesin traktor di Siddo tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa hasil penjual mesin traktor yang Saksi ambil di Siddo bersama Terdakwa dan Musakkar alias Sakka sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Musakkar alias Sakka membagi 3 (tiga), masing-masing mendapat bagian, yaitu Saksi mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Musakkar alias Sakka mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa rental mobil;
- Bahwa Saksi hubungi Musakkar alias Sakka via telepon bahwa ada mesin traktor bisa diambil di Siddo, kemudian Musakkar alias Sakka pergi menyewa mobil di Takkalasi, lalu Musakkar alias Sakka jemput Saksi dan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Musakkar alias Sakka dan Terdakwa pergi mengambil mesin traktor di Siddo kemudian Saksi bersama Musakkar alias Sakka dan Terdakwa membawa mesin traktor tersebut ke Pinrang untuk dijual kepada Sofyan alias Fian;
- Bahwa adapun peran Saksi, Terdakwa dan Musakkar alias Sakka dalam mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di wama merah lis putih, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekitar Pukul 03.30 WITA, bertempat di belakang gedung burung walet di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, yaitu Saksi berperan menunjukkan barang yang akan diambil dan Saksi juga bersama Terdakwa berperan membongkar / membuka mesin dari rangkanya dan membawa mesin ke mobil, sedangkan Musakkar Alias Sakka berperan mengemudikan mobil, menunggu di mobil dan membuka pintu bagasi mobil serta menjual mesin traktor kepada Sofyan alias Fian dan membagi hasil penjualan mesin traktor;
- Bahwa awalnya sehingga Saksi bersama Terdakwa dan Musakkar Alias Sakka mengambil mesin traktor di Siddo kemudian menjual kepada Sofyan alias Fian yakni sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi menelfon Musakkar Alias Sakka yang intinya menjelaskan bahwa ada mesin traktor yang mau diambil di Siddo, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA, Musakkar Alias Sakka pergi merental mobil avanza wama putih milik Udin di Takkalasi. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Musakkar Alias Sakka menjemput Saksi bersama Terdakwa di rumah

Halaman 15 dari 39 P Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jalange, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Kemudian sekitar pukul 01.30 WITA, Musakkar Alias Sakka mengendarai mobil menuju ke Ujung Indah Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru untuk nongkrong. Selanjutnya pada hari Sabtu sekitar pukul 02.30 WITA, dini hari kami bertiga menuju ke Siddo dengan mengendarai mobil yang dirental tersebut. Kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, Kami tiba di Siddo jalan arah menuju kiru-kiru dekat gedung burung walet, Musakkar Alias Sakka memarkir mobil di pinggir jalan, terus Saksi dan Terdakwa turun dari mobil menuju belakang gedung burung walet tempat dimana mesin traktor tangan berada dengan membawa beberapa kunci pas atau kunci ring, sedangkan Musakkar Alias Sakka menunggu di kemudi mobil. Lalu Saksi bersama Terdakwa mengangkat seng penutup mesin dan menyimpannya di sebelah kanan mesin traktor, kemudian Saksi membuka tiga baut sedangkan Terdakwa membuka satu baut dan sekitar kurang lebih 20 menit, semua baut terlepas, Saksi bersama Terdakwa mengangkat dan membawa 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di jenis robot wama merah list putih, lalu Musakkar Alias Sakka turun dari mobil membuka pintu bagasi mobil kemudian Saksi bersama Terdakwa menaikkan mesin ke bagasi mobil. Kemudian kami bertiga langsung menuju ke Kabupaten Pinrang dan tiba di rumah Sofyan alias Fian sekitar pukul 05.30 WITA, setelah bertemu dengan Sofyan alias Fian, Kami langsung menurunkan mesin tersebut dari mobil dan menawarkan kepada Sofyan alias Fian, dan saat itu Kami sepakat menjual mesin tersebut kepada Sofyan alias Fian seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). selanjutnya Saksi bersama Musakkar Alias Sakka dan Terdakwa kembali ke Kabupaten Barru dan diperjalanan Kami singgah membagi hasil penjualan mesin tersebut dengan rincian Saksi menerima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Musakkar Alias Sakka menerima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa rental mobil. Selanjutnya Kami melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Barru dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 39 P Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

5. Sofyan bin Yahya Alias Fian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah barang berupa mesin traktor yang Saksi beli dari Musakkar alias Sakka bersama Terdakwa berteman;
- Bahwa adapun yang ditemani Musakkar alias Sakka datang menjual mesin traktor kepada Saksi, yaitu Terdakwa, Sudirman alias Sudi, Aldi alias Bambang, Amiruddin alias Cudding dan Genni;
- Bahwa Mesin traktor tangan yang Saksi beli dari Musakkar alias Sakka berteman sebanyak 5 (lima) unit;
- Bahwa adapun ciri-ciri dan merek kelima Mesin traktor tangan yang telah Saksi beli dari Musakkar alias Sakka berteman yakni :
 - o 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Yanmar 8,5 jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin/motor TF85N-L C2 389E.
 - o 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 warna merah dengan nomor mesin/motor DA8 802.
 - o 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D15-ACY0922.
 - o 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D15-ADN2958.
 - o 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D15-ADJ4937.
- Bahwa Saksi membeli kelima mesin traktor tangan dari Musakkar alias Sakka berteman dengan rincian:
 - o 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk YANMAR 8,5 jenis robot warna merah list putih, yang di bawa oleh Musakkar Alias Sakka bersama dengan Aldi Alias Bambang dan Terdakwa, Saksi beli sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 05.30 WITA, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Leppangang Kab. Pinrang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 wama merah yang di bawa Musakkar Alias Sakka bersama dengan Aldi Alias Bambang dan Amiruddin Alias Cudding, Saksi beli sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 05.40 WITA, bertempat di Rumah Saksi yang beralamat di Leppangeng Kab. Pinrang;
- o 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah, yang di bawa oleh Musakkar Alias Sakka bersama dengan Sudirman Alias Sudi dan Genni pada tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 05.30 WITA, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Leppangeng Kab. Pinrang;
- o 2 (dua) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah, yang di bawa oleh Musakkar Alias Sakka bersama dengan Sudirman Alias Sudi, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Saksi beralamat di Leppangeng, Kab. Pinrang;
- Bahwa adapun rincian harga dari kelima mesin tersebut yakni :
 - o 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk YANMAR 8,5 jenis robot warna merah list putih, dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - o 1 (satu) unit mesin genset merk YANMAR 6,5 warna merah dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - o 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah, dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - o 2 (dua) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah, dengan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sempat menjual 1 (satu) unit mesin traktor tangan, dan mesin traktor lainnya belum sempat terjual karena sementara Saksi perbaiki;
- Bahwa Saksi punya keahlian untuk memperbaiki mesin traktor tangan sehingga Saksi mendirikan usaha bengkel dan jual beli mesin traktor dan mesin lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Musakkar alias Sakka berteman mernperoleh Mesin traktor tangan yang di jual kepada Saksi pada saat itu, dimana di rumah Saksi adalah Bengkel dan tempat

Halaman 18 dari 39 P Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Service mesin traktor tangan, dan Saksi memang selalu membeli mesin traktor tangan jika ada orang yang ingin menjual Mesin traktornya, baik dalam keadaan rusak maupun keadaan baik;

- Bahwa menurut Saksi, harga mesin traktor tangan yang Saksi bayarkan kepada Musakkar alias Sakka di bawah dari harga pasaran;

- Bahwa kendaraan yang di gunakan Musakkar alias Sakka berteman pada saat datang ke rumah Saksi pada saat menjual mesin traktor tangan yaitu 1 (satu) unit mobil merek Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Musakkar alias Sakka berteman, nanti Saksi kenal Musakkar alias Sakka berteman setelah datang menjual mesin traktor tangan kepada Saksi;

- Bahwa awalnya sehingga Saksi membeli 5 (lima) unit mesin traktor tangan dari Musakkar alias Sakka berteman kemudian Saksi ditangkap yakni sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 05.30 WITA. dan Terdakwa Musakkar alias Sakka bersama dengan Aldi Alias Bambang datang ke rumah Saksi yang beralamat di Leppangeng, Kab. Pinrang dan menawarkan 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Yanmar 8,5 jenis robot warna merah list putih dan pada saat itu Kami sepakat dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 05.40 WITA, Musakkar alias Sakka bersama dengan Aldi Alias Bambang dan Amiruddin alias Cudding datang ke rumah Saksi dan menawarkan 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 wama merah dan pada saat itu Kami sepakat dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 05.30 WITA Musakkar alias Sakka bersama dengan Sudirman alias Sudi dan Genni datang ke rumah Saksi dan membawa 1 (satu) unit mesin traktor tangan dengan merk Kubota 8,5 warna merah untuk dijual dan saat itu Kami sepakat dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima raus ribu rupiah). Setelah selesai transaksi mereka pergi meninggalkan rumah Saksi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitarr pukul 01.00 WITA, Musakkar alias Sakka bersama dengan Sudirman Alias Sudi datang ke rumah Saksi dengan membawa 2 (dua) unit mesin traktor tangan merek Kubota 8,5 wama Merah, dan saat itu Kami sepakat harga kedua unit mesin merk kubota 8,5 wama merah tersebut dengan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Setelah selesai transaksi, Mereka

Halaman 19 dari 39 P Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi ditangkap oleh pihak Polres Barru karena Saksi telah membeli Mesin genset dan mesin traktor tangan yang diperoleh dari Kejahatan (Pencurian) yang dilakukan oleh Musakkar alias Sakka berteman;

- Bahwa Saksi bisa mendapat keuntungan jika kelima mesin tersebut terjual sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap mesinnya, karena Saksi membeli mesin tersebut di bawah harga pasaran;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

6. Hariyadi M Bin Made Amin Alias Adi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Musakkar Bin Muh. Tang Alias Sakksi kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar Pukul 22.00 WITA, bertempat di Rumah Terdakwa yaitu di Dusun Cilellang Utara, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Musakkar alias Sakks Terdakwa karena telah mengambil barang orang lain tanpa izin;

- Bahwa Saksi bersama Tim Resmob Polres Barru melakukan penangkapan terkait barang orang yang diambil tanpa izin sebanyak 5 (lima) orang yakni Musakkar Bin Muh. Tang Alias Sakka, Sudirman Bin La Haseng Alias Sudi, Aldi Bin Sule Alias Bambang, Amiruddin Bin Cappeng Alias Cudding dan Terdakwa;

- Bahwa awalnya sehingga Saksi bersama TIM Resmob Polres Barru melakukan penangkapan terhadap Muasakkar alias Sakka dan Terdakwa berteman yakni pada Hari Selasa 26 Desember 2023 Sekitar Pukul 19.00 WITA, Kami dari Tim Resmob Polres Barru melakukan Penyelidikan terhadap Perkara Pencurian Mesin Teraktor di Kabupaten Barru,

Halaman 20 dari 39 P Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Informasi dari Pemilik Usaha Rental Mobil, dimana dirinya mengatakan Kendaraan miliknya berbau Solar dimana setiap kali Musakkar Alias Sakka selesai merental Mobil miliknya, selanjutnya Saksi bersama Tim melanjutkan Penyelidikan dengan menunggu Musakkar Alias Sakka kembali merental mobil tersebut, dimana Musakkar Alias Sakka setiap merental Mobil pasti ada Laporan yang masuk terkait Perkara Pencurian Mesin Traktor, pada hari Rabu 27 Desember 2023, sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi bersama Tim kembali menyelidiki keberadaan mobil yang di Rental tersebut, lalu mengikuti Musakkar Alias Sakka bersama dengan Sudirman Alias Sudi di Dusun Cilellang Utara, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, kemudian Saksi bersama Tim menemukan Mobil yang di gunakan oleh Musakkar Alias Sakka dan ditemukan tumpahan Solar di belakang mobil, lalu Saksi bersama Tim langsung melakukan pemeriksaan terhadap Musakkar Alias Sakka pada saat itu, dimana Musakkar Alias Sakka yang merasa takut langsung mengakui bahwa dirinya telah selesai mengambil barang orang lain di Desa Balusu sebanyak 2 (dua) Unit Mesin Hand Traktor Merek KUBOTA, lalu Saksi mengamankan Musakkar Alias Sakka bersama Sudirman Alias Sudi, kemudian sekitar Pukul 22.00 WITA, Saksi bersama Tim Resmob mengamankan 3 (tiga) orang yang ditemani Musakkar alias Sakka, yakni Aldi Bin Sule Alias Bambang, Amiruddin Bin Cappeng Alias Cudding dan Terdakwa. Selanjutnya Kami mengamankan 5 (lima) Orang tersebut dan menyerahkan ke Penyidik untuk di lakukan pemeriksaan;

- Bahwa menurut keterangan Musakkar alias Sakka dan Terdakwa berteman bahwa Mesin Hand Traktor yang telah diambil tanpa izin telah di jual kepada Sofyan bin Yahya alias Fian, di Dusun Sempang Barat, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Saksi bersama Tim membawa Musakkar Alias Sakka untuk menjemput Barang bukti hasil kejahatan yang berada di Kabupaten Pinrang, keesokan hari pada hari Kamis 28 Desember 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA, Saksi bersama TIM sampai di rumah Sofyan Bin Yahya Alias Fian, dimana di temukan 5 (Lima) Unit Mesin Hand Traktor yang di beli dari Musakkar Alias Sakka, kemudian Saksi bersama Tim mengamankan Sofyan Bin Yahya Alias Fian beserta barang bukti tersebut dan langsung menuju ke Kabupaten barru, sekitar Pukul 03.30 WITA, Kami tiba di Kabupaten Barru dan menyerahkan Musakkar Alias Sakka dan Sofyan

Halaman 21 dari 39 P Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Yahya Alias Fian beserta Barang Bukti kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa masih ada mesin hand traktor di rumah Sofyan alias Fian selain mesin hand traktor yang Saksi amankan;
- Bahwa Saksi tidak ingat, siapa pemilik mesin hand traktor yang diambil oleh Musakkar alias Sakka bersama Terdakwa berteman;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan sehingga Terdakwa dihadapkan di persidangan yakni barang milik orang lain yang Terdakwa ambil bersama Aldi alias Bambang;
- Bahwa Terdakwa bersama Aldi alias Bambang mengambil barang orang lain pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang orang lain di Siddo bersama Aldi alias Bamber dan Musakkar Alias Sakka;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa pakai untuk mengambil barang orang di Siddo bersama Aldi alias Bambang dan Musakkar alias Sakka, yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan No.Pol. DP 1298 BK, kunci inggris dan kunci ring pas;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di belakang gedung burung walet di Siddo bersama Aldi alias Bambang dan Musakkar alias Sakka berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di, jenis robot warna merah list putih dengan Nomor mesin/motor TF 85 N-L C2 389E;
- Bahwa Terdakwa bersama Aldi alias Bambang dan Musakkar alias Sakka mengambil mesin traktor tangan di Siddo, dengan cara Terdakwa bersama Aldi alias Bambang melepas mesin tersebut dari rangkanya dengan

Halaman 22 dari 39 P Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci ring pas nomor / ukuran 17, 18 dan 19. kemudian Kami angkut dengan menggunakan mobil rental merek Avanza warna putih;

- Bahwa Mesin traktor yang Terdakwa ambil di Siddo bersama Aldi alias Bambang dan Musakkar alias Sakka, dibawa ke Pinrang untuk dijual kepada Sofyan alias Fian yang beralamat di Leppangeng, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Mesin traktor yang Terdakwa ambil di Siddo bersama Aldi alias Bambang dan Musakkar alias Sakka, dijual kepada Sofyan alias Fian seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Tujuan Terdakwa bersama Aldi alias Bambang dan Musakkar alias Sakka mengambil mesin traktor di Siddo untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa jual kepada Sofyan alias Fian dan hasil penjualan mesin traktor Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Aldi alias Bambang dan Musakkar alias Sakka mengambil mesin traktor di Siddo tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Musakkar alias Sakka dan Aldi alias Bambang yang punya inisiatif untuk mengambil mesin traktor di Siddo dan Terdakwa hanya diajak jalan-jalan oleh Musakkar alias Sakka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya kalau Musakkar alias Sakka mengajak Terdakwa untuk mengambil mesin traktor tangan di Siddo, nanti setelah tiba di lokasi dimana mesin traktor tangan berada baru Terdakwa diberitahu oleh Musakkar alias Sakka kalau mau mengambil mesin traktor tangan milik orang di Siddo;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan mesin traktor tangan yang diambil di Siddo sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa penjualan Hasil penjual mesin traktor yang Terdakwa ambil di Siddo bersama Aldi alias Bambang dan Musakkar alias Sakka sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Musakkar alias Sakka membagi 3 (tiga), masing-masing mendapat bagian, yaitu Terdakwa mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Musakkar alias Sakka mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Aldi alias Bambang mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa rental mobil;
- Bahwa Aldi alias Bambang menghubungi Musakkar alias Sakka via telepon bahwa ada mesin traktor bisa diambil di Siddo, kemudian Musakkar

Halaman 23 dari 39 P Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Sakka pergi menyewa mobil di Takkalasi, lalu Musakkar alias Sakka jemput Terdakwa dan Aldi alias Bambang di rumah Terdakwa di Jalange, selanjutnya Terdakwa bersama Musakkar alias Sakka dan Aldi alias Bambang pergi mengambil mesin traktor di Siddo, kemudian Terdakwa bersama Musakkar alias Sakka dan Aldi alias Bambang membawa mesin traktor tersebut ke Pinrang untuk dijual kepada Sofyan alias Fian;

- Bahwa adapun peran Terdakwa, Aldi alias Bambang dan Musakkar alias Sakka dalam mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di wama merah list putih, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekitar Pukul 03.30 WITA, bertempat di belakang gedung burung walet di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, yaitu Aldi alias Bambang berperan menunjukkan barang yang akan diambil dan Aldi alias Bambang juga bersama Terdakwa berperan membongkar / membuka mesin dari rangkanya dan membawa mesin ke mobil, sedangkan Musakkar Alias Sakka berperan mengemudikan mobil, menunggu di mobil dan membuka pintu bagasi mobil serta menjual mesin traktor kepada Sofyan alias Fian dan membagi hasil penjualan mesin traktor;

- Bahwa awal kejadiannya sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Aldi alias Bambang menelfon Musakkar Alias Sakka yang intinya menjelaskan bahwa ada mesin traktor yang mau diambil di Siddo, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA, Musakkar Alias Sakka pergi merental mobil avanza wama putih milik Udin di Takkalasi. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Musakkar Alias Sakka menjemput Terdakwa bersama Aldi alias Bambang di rumah Terdakwa di Jalange, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Kemudian sekitar pukul 01.30 WITA, Musakkar Alias Sakka mengendarai mobil menuju ke Ujung Indah Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru untuk nongkrong. Selanjutnya pada hari Sabtu sekitar pukul 02.30 WITA, dini hari kami bertiga menuju ke Siddo dengan mengendarai mobil yang dirental tersebut. Kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, Kami tiba di Siddo jalan arah menuju kiru-kiru dekat gedung burung walet, Musakkar Alias Sakka memarkir mobil di pinggir jalan, terus Terdakwa dan Terdakwa turun dari mobil menuju belakang gedung burung walet tempat dimana mesin traktor tangan berada dengan membawa beberapa kunci pas atau kunci ring, sedangkan Musakkar Alias Sakka menunggu di kemudi mobil. Lalu Terdakwa bersama Aldi alias Bambang mengangkat seng penutup mesin dan menyimpannya di sebelah kanan mesin traktor, kemudian Aldi alias Bambang membuka tiga baut sedangkan Terdakwa membuka satu baut dan sekitar

Halaman 24 dari 39 P Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar



kurang lebih 20 menit, semua baut terlepas, Terdakwa bersama Aldi alias Bambang mengangkat dan membawa 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di jenis robot warna merah list putih, lalu Musakkar Alias Sakka turun dari mobil membuka pintu bagasi mobil kemudian Terdakwa bersama Aldi alias Bambang menaikkan mesin ke bagasi mobil. Kemudian kami bertiga langsung menuju ke Kabupaten Pinrang dan tiba di rumah Sofyan alias Fian sekitar pukul 05.30 WITA, setelah bertemu dengan Sofyan alias Fian, Kami langsung menurunkan mesin tersebut dari mobil dan menawarkan kepada Sofyan alias Fian, dan saat itu Kami sepakat menjual mesin tersebut kepada Sofyan alias Fian seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). selanjutnya Terdakwa bersama Musakkar Alias Sakka dan Aldi alias Bambang kembali ke Kabupaten Barru dan diperjalanan Kami singgah membagi hasil penjualan mesin tersebut dengan rincian Terdakwa menerima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Musakkar Alias Sakka menerima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Aldi alias Bambang menerima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa rental mobil. Selanjutnya Kami melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Barru dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga punya isteri 1 (satu) orang dan punya 3 (satu) orang anak dan sekarang Terdakwa tinggal bersama isteri dan anak Terdakwa di Jalange, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19;
- 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18;
- 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17;
- 1 (satu) buah kunci ring 18-19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci ring 16-17;
- 1 (satu) buah kunci pas 16-17;
- Uang tunai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 4 empat lembar;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237 atas nama HAERUDDIN YAMIN S.Pdi.;
- 1 (satu) buah kunci Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237;
- 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin / motor TF 85 N-L C2 389E;
- 1 (satu) unit mesin merk Yanmar 6,5 warna merah dengan nomor mesin / motor DA8 802;
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85DIS-ACY0922;
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85DIS-ADN2958;
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85DIS-ADJ4937.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Mesin Traktor merek YANMAR TF 85 NL, jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin / motor TF85N-LC2389E;

Halaman 26 dari 39 P Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa sebelumnya Saksi Kasim Hakim tidak tahu siapa yang mengambil barang milik Saksi Kasim Hakim, namun setelah ditangkap oleh Petugas Kepolisian barulah Saksi Kasim Hakim mengetahui kalau orang yang telah mengambil barang milik Saksi Kasim Hakim adalah Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan dari rekaman CCTV yang berada di rumah Adik Saksi Kasim Hakim bernama Haeril, terlihat 2 (dua) orang yang masuk di dalam pekarangan rumahnya menuju ke belakang rumah dan membuka penutup mesin hand traktor dan ada orang yang berada di dalam mobil, karena mobil di tinggalkan dalam keadaan menyala. dan menurut pengakuan Terdakwa pada saat di Interogasi di Kantor Kepolisian, bahwa pada saat mengambil mesin traktor milik Saksi Kasim Hakim di Siddo, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya, yaitu Aldi Bin Sula Alias Bambang dan Musakkar Bin Muh. Tang Alias Sakka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada haknya sama sekali terhadap barang berupa 1 (satu) unit Mesin Traktor merek YANMAR TF 85 NL, jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin / motor TF85N-LC2389E, yang telah diambilnya tersebut karena bukan dia pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hariyadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar Pukul 22.00 WITA, bertempat di Rumah Terdakwa yaitu di Dusun Cilellang Utara, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa awal kejadiannya sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Aldi alias Bambang menelfon Musakkar Alias Sakka yang intinya menjelaskan bahwa ada mesin traktor yang mau diambil di Siddo, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA, Musakkar Alias Sakka pergi merental mobil avanza wama putih milik Udin di Takkalasi. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Musakkar Alias Sakka menjemput Terdakwa bersama Aldi alias Bambang di rumah Terdakwa di Jalange, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Kemudian sekitar pukul 01.30 WITA, Musakkar Alias Sakka mengendarai mobil menuju ke Ujung Indah Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru untuk nongkrong. Selanjutnya pada hari Sabtu sekitar pukul 02.30 WITA, dini hari kami bertiga menuju ke Siddo dengan mengendarai mobil yang dirental tersebut. Kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, Kami tiba di Siddo jalan arah menuju kiru-kiru dekat gedung burung walet, Musakkar

Halaman 27 dari 39 P Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar



Alias Sakka memarkir mobil di pinggir jalan, terus Terdakwa dan Terdakwa turun dari mobil menuju belakang gedung burung walet tempat dimana mesin traktor tangan berada dengan membawa beberapa kunci pas atau kunci ring, sedangkan Musakkar Alias Sakka menunggu di kemudi mobil. Lalu Terdakwa bersama Aldi alias Bambang mengangkat seng penutup mesin dan menyimpannya di sebelah kanan mesin traktor, kemudian Aldi alias Bambang membuka tiga baut sedangkan Terdakwa membuka satu baut dan sekitar kurang lebih 20 menit, semua baut terlepas dengan menggunakan alat kunci ring pas nomor / ukuran 17, 18 dan 19. Lalu Terdakwa bersama Aldi alias Bambang mengangkat dan membawa 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di jenis robot warna merah list putih, lalu Musakkar Alias Sakka turun dari mobil membuka pintu bagasi mobil kemudian Terdakwa bersama Aldi alias Bambang menaikkan mesin ke bagasi mobil. Kemudian kami bertiga langsung menuju ke Kabupaten Pinrang dan tiba di rumah Sofyan alias Fian sekitar pukul 05.30 WITA, setelah bertemu dengan Sofyan alias Fian, Kami langsung menurunkan mesin tersebut dari mobil dan menawarkan kepada Sofyan alias Fian, dan saat itu Kami sepakat menjual mesin tersebut kepada Sofyan alias Fian seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). selanjutnya Terdakwa bersama Musakkar Alias Sakka dan Aldi alias Bambang kembali ke Kabupaten Barru dan diperjalanan Kami singgah membagi hasil penjualan mesin tersebut dengan rincian Terdakwa menerima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Musakkar Alias Sakka menerima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Aldi alias Bambang menerima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa rental mobil. Selanjutnya Kami melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Barru dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237 atas nama HAERUDDIN YAMIN S.Pdi.;
- Bahwa Tujuan Terdakwa bersama Aldi alias Bambang dan Musakkar alias Sakka mengambil mesin traktor di Siddo untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa jual kepada Sofyan alias Fian dan hasil penjualan mesin traktor Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Aldi alias Bambang dan Musakkar alias Sakka mengambil mesin traktor di Siddo tanpa izin dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Musakkar alias Sakka dan Aldi alias Bambang yang punya inisiatif untuk mengambil mesin traktor di Siddo dan Terdakwa hanya diajak jalan-jalan oleh Musakkar alias Sakka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya kalau Musakkar alias Sakka mengajak Terdakwa untuk mengambil mesin traktor tangan di Siddo, nanti setelah tiba di lokasi dimana mesin traktor tangan berada baru Terdakwa diberitahu oleh Musakkar alias Sakka kalau mau mengambil mesin traktor tangan milik orang di Siddo;
- Menimbang, bahwa adapun kerugian yang Saksi alami sebagai pemilik mesin traktor yang diambil oleh Terdakwa berteman sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Para Saksi dan Terdakwa, dimana mereka mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Halaman 29 dari 39 P Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang yang bernama Lahibbu Bin Sudir Alias Hibbu sebagai subyek yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa maksud dari yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum pada sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Aldi alias Bambang menelfon Musakkar Alias Sakka yang intinya menjelaskan bahwa ada mesin traktor yang mau diambil di Siddo, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA, Musakkar Alias Sakka pergi merental mobil avanza wama putih milik Udin di Takkalasi. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Musakkar Alias Sakka menjemput Terdakwa bersama Aldi alias Bambang di rumah Terdakwa di Jalange, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Kemudian sekitar pukul 01.30 WITA, Musakkar Alias Sakka mengendarai mobil menuju ke Ujung Indah Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru untuk nongkrong. Selanjutnya pada hari Sabtu sekitar pukul 02.30 WITA, dini hari kami bertiga menuju ke Siddo dengan mengendarai mobil yang dirental tersebut. Kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, Kami tiba di Siddo jalan arah menuju kiru-kiru dekat

Halaman 30 dari 39 P Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar



gedung burung walet, Musakkar Alias Sakka memarkir mobil di pinggir jalan, terus Terdakwa dan Terdakwa turun dari mobil menuju belakang gedung burung walet tempat dimana mesin traktor tangan berada dengan membawa beberapa kunci pas atau kunci ring, sedangkan Musakkar Alias Sakka menunggu di kemudi mobil. Lalu Terdakwa bersama Aldi alias Bambang mengangkat seng penutup mesin dan menyimpannya di sebelah kanan mesin traktor, kemudian Aldi alias Bambang membuka tiga baut sedangkan Terdakwa membuka satu baut dan sekitar kurang lebih 20 menit, semua baut terlepas dengan menggunakan alat kunci ring pas nomor / ukuran 17, 18 dan 19. Lalu Terdakwa bersama Aldi alias Bambang mengangkat dan membawa 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di jenis robot warna merah list putih, lalu Musakkar Alias Sakka turun dari mobil membuka pintu bagasi mobil kemudian Terdakwa bersama Aldi alias Bambang menaikkan mesin ke bagasi mobil. Kemudian kami bertiga langsung menuju ke Kabupaten Pinrang dan tiba di rumah Sofyan alias Fian sekitar pukul 05.30 WITA, setelah bertemu dengan Sofyan alias Fian, Kami langsung menurunkan mesin tersebut dari mobil dan menawarkan kepada Sofyan alias Fian, dan saat itu Kami sepakat menjual mesin tersebut kepada Sofyan alias Fian seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). selanjutnya Terdakwa bersama Musakkar Alias Sakka dan Aldi alias Bambang kembali ke Kabupaten Barru dan diperjalanan Kami singgah membagi hasil penjualan mesin tersebut dengan rincian Terdakwa menerima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Musakkar Alias Sakka menerima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Aldi alias Bambang menerima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa rental mobil. Selanjutnya Kami melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Barru dan pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit Mesin Traktor merek YANMAR TF 85 NL, jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin / motor TF85N-LC2389E;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kasim Hakim bin H. Abdul Hakim Alias Kasim dan Haeril Akbar, S.Pd bin Hj Abdul Hakim yang melihat rekaman CCTV yang berada di rumah Saksi Haeril, terlihat 2 (dua) orang yang masuk di dalam pekarangan rumahnya menuju ke belakang rumah dan membuka penutup mesin hand traktor dan ada orang yang berada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, dan keterangan Saksi MUSAKKAR bin MUH. TANG Alias SAKKA dan Aldi bin Sule Alias Bambang yang mengakui telah mengambil mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di warna merah list putih pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekitar Pukul 03.30 WITA, bertempat di belakang gedung burung walet di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit Mesin Traktor merek YANMAR TF 85 NL, jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin / motor TF85N-LC2389E merupakan milik Kasim Hakim dimana perbuatan terdakwa tidak dikehendaki oleh korban yang awalnya barang-barang tersebut berada dalam tempat tinggal Saksi Kasim Hakim bin H. Abdul Hakim Alias Kasim dan Haeril Akbar, S.Pd bin Hj Abdul Hakim yakni bertempat di belakang gedung burung walet di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru kemudian oleh Terdakwa, Aldi dan Musakkar menjual kepada Sofyan alias Fian yang beralamat di Leppangeng, Kabupaten Pinrang, sehingga barang tersebut berada dalam Penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa alihkan kepada Sofyan, sehingga awalnya barang tersebut tidak dalam penguasaan Terdakwa kemudian menjadi penguasaan Terdakwa dan telah dialihkan kepada Sofyan, sehingga Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat/pelaku (*in casu* Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang

Halaman 32 dari 39 P Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di, jenis robot warna merah list putih dengan Nomor mesin/motor TF 85 N-L C2 389E dari tempat semula bertempat di belakang gedung burung walet di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru kemudian oleh Terdakwa, Aldi dan Musakkar menjual kepada Sofyan alias Fian yang beralamat di Leppangeng, Kabupaten Pinrang padahal Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni Kasim Hakim telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdapat berperan yakni Aldi alias Bambang berperan menunjukkan barang yang akan diambil dan Aldi alias Bambang juga bersama Terdakwa berperan membongkar / membuka mesin dari rangkanya dan membawa mesin ke mobil, sedangkan Musakkar Alias Sakka berperan mengemudikan mobil, menunggu di mobil dan membuka pintu bagasi mobil serta menjual mesin traktor kepada Sofyan alias Fian dan membagi hasil penjualan mesin traktor. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 5 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa karena unsur pasal ini bersifat alternatif dengan demikian, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara yuridis seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh

Halaman 33 dari 39 P Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum pada sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Aldi alias Bambang menelfon Musakkar Alias Sakka yang intinya menjelaskan bahwa ada mesin traktor yang mau diambil di Siddo, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA, Musakkar Alias Sakka pergi merental mobil avanza wama putih milik Udin di Takkalasi. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Musakkar Alias Sakka menjemput Terdakwa bersama Aldi alias Bambang di rumah Terdakwa di Jalange, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Kemudian sekitar pukul 01.30 WITA, Musakkar Alias Sakka mengendarai mobil menuju ke Ujung Indah Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru untuk nongkrong. Selanjutnya pada hari Sabtu sekitar pukul 02.30 WITA, dini hari kami bertiga menuju ke Siddo dengan mengendarai mobil yang dirental tersebut. Kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, Kami tiba di Siddo jalan arah menuju kiru-kiru dekat gedung burung walet, Musakkar Alias Sakka memarkir mobil di pinggir jalan, terus Terdakwa dan Terdakwa turun dari mobil menuju belakang gedung burung walet tempat dimana mesin traktor tangan berada dengan membawa beberapa kunci pas atau kunci ring, sedangkan Musakkar Alias Sakka menunggu di kemudi mobil. Lalu Terdakwa bersama Aldi alias Bambang mengangkat seng penutup mesin dan menyimpannya di sebelah kanan mesin traktor, kemudian Aldi alias Bambang membuka tiga baut sedangkan Terdakwa membuka satu baut dan sekitar kurang lebih 20 menit, semua baut terlepas dengan menggunakan alat kunci ring pas nomor / ukuran 17, 18 dan 19. Lalu Terdakwa bersama Aldi alias Bambang mengangkat dan membawa 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di jenis robot wama merah list putih, lalu Musakkar Alias Sakka turun dari mobil membuka pintu bagasi mobil kemudian Terdakwa bersama Aldi alias Bambang menaikkan mesin ke bagasi mobil. Kemudian kami bertiga langsung menuju ke Kabupaten Pinrang dan tiba di rumah Sofyan alias Fian sekitar pukul 05.30 WITA, setelah bertemu dengan Sofyan alias Fian, Kami langsung menurunkan mesin tersebut dari mobil dan menawarkan kepada Sofyan alias Fian, dan saat itu Kami sepakat menjual mesin tersebut kepada Sofyan alias Fian seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). selanjutnya Terdakwa bersama Musakkar Alias Sakka dan Aldi alias Bambang kembali ke Kabupaten Barru dan diperjalanan Kami singgah membagi hasil penjualan mesin tersebut dengan rincian Terdakwa menerima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Musakkar Alias Sakka menerima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Aldi alias Bambang menerima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa

Halaman 34 dari 39 P Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar



rental mobil. Selanjutnya Kami melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Barru dan pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di wama merah list putih dengan cara yakni Aldi alias Bambang membuka tiga baut sedangkan Terdakwa membuka satu baut dan sekitar kurang lebih 20 menit, semua baut terlepas dengan menggunakan alat kunci ring pas nomor / ukuran 17, 18 dan 19. Lalu Terdakwa bersama Aldi alias Bambang mengangkat dan membawa 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di jenis robot wama merah list putih, lalu Musakkar Alias Sakka turun dari mobil membuka pintu bagasi mobil kemudian Terdakwa bersama Aldi alias Bambang menaikkan mesin ke bagasi mobil atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan dilakukan dengan menggunakan alat kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dimana hal tersebut menandakan bahwa Terdakwa tidak menyangkal akan perbuatannya dan terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan hukuman yang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa yang selanjutnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang lamanya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19;
- 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18;
- 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17;
- 1 (satu) buah kunci ring 18-19;
- 1 (satu) buah kunci ring 16-17;
- 1 (satu) buah kunci pas 16-17;
- Uang tunai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 4 empat lembar;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237 atas nama HAERUDDIN YAMIN S.Pdi.
- 1 (satu) buah kunci Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237;
- 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di jenis robot

Halaman 36 dari 39 P Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah list putih dengan nomor mesin / motor TF 85 N-L C2 389E;

- 1 (satu) unit mesin merk Yanmar 6,5 warna merah dengan nomor mesin / motor DA8 802;
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85DIS-ACY0922;
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85DIS-ADN2958;
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85DIS-ADJ4937.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Amiruddin maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Amiruddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lahibbu Bin Sudir Alias Hibbu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci inggris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19;
- 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18;
- 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17;
- 1 (satu) buah kunci ring 18-19;
- 1 (satu) buah kunci ring 16-17;
- 1 (satu) buah kunci pas 16-17;
- Uang tunai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 4 empat lembar;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237 atas nama HAERUDDIN YAMIN S.Pdi.
- 1 (satu) buah kunci Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237;
- 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin / motor TF 85 N-L C2 389E;
- 1 (satu) unit mesin merk Yanmar 6,5 warna merah dengan nomor mesin / motor DA8 802;
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85DIS-ACY0922;
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85DIS-ADN2958;
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85DIS-ADJ4937.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Amiruddin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Dinza Diastami M. S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H., dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salama, S.Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Anita Natsir, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatchur Rochman, S.H.

Dinza Diastami M. S.H., M.Kn.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Salama, S.Sos.

Halaman 39 dari 39 P Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)